

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian pun di atur dalam UUD 1945 pasal 33 tidak terlepas juga dari atur dalam islam dengan prinsip *illahiah*. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah SWT agar di manfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk di pertanggung jawabkan. (Rivai, Nizar dan Usman, 2012: 1)

Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individu maupun kelompok, memiliki peranan paling penting dalam perekonomian. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat merupakan hasil kerja kolektif dari semua komponen dalam masyarakat tersebut. Pada dasarnya peran masyarakat ini merefleksikan kepedulian mereka terhadap sesama. Mereka bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, tetapi juga untuk kepentingan orang lain, misalnya keluarga, kerabat, dan masyarakat di sekitarnya. Jadi, sikap *altruism* ini pada akhirnya kembali kepada keuntungan dan kepentingan seseorang itu sendiri. Alasan lain adalah pandangan bahwa sifat *altruism* merupakan bagian *integral* dan alamiah dari perilaku manusia. (P2EI, 2008: 463)

Kemajuan jaman sekarang diiringi dengan berkembangnya informasi dan tingkat kemampuan intelektual manusia. Peran perempuan dalam kehidupan pun

terus berubah untuk menjawab tantangan zaman, tak terkecuali peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Biasanya, tulang punggung kehidupan keluarga adalah pria atau suami. Tapi kini para perempuan banyak yang berperan aktif untuk mendukung ekonomi keluarga. Perempuan tidak sekedar menjadi perhiasan rumah, tetapi juga banyak mempunyai peran dalam keluarga. Menurut konsep ibuisme, kemandirian perempuan tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai ibu dan istri, perempuan dianggap sebagai makhluk sosial budaya yang utuh apabila telah memainkan kedua peran tersebut dengan baik. (Salaa, 2015: 2)

Rumah tangga atau keluarga memerlukan berbagai barang dan jasa untuk seluruh anggota keluarga. Barang dan jasa di gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga adalah kegiatan konsumsi. Barang atau jasa yang akan dikonsumsi oleh rumah tangga sebagian dapat dihasilkan sendiri. Mereka dapat memperolehnya langsung dari alam atau dengan membuat barang dan jasa itu. Jadi disamping kegiatan konsumsi, rumah tangga dapat juga melakukan kegiatan produksi. Dalam masyarakat yang makin mengutamakan spesialisasi, hampir seluruh barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga diperoleh melalui kegiatan pertukaran. Konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga seimbang dengan kegiatan pertukarannya. Sayur mayur, minyak goreng, gula, teh, pakaian, dan lain-lain. Bagi seorang pegawai yang tinggal di kota dan tidak memiliki pekarangan, tidak satupun dari barang-barang yang di contohkan itu dapat dihasilkan sendiri dan mereka mendapatkannya dengan cara membeli. Jadi,

seluruh kegiatan konsumsi ditutup dengan kegiatan pertukaran. Pembelian dilakukan dengan menggunakan uang gaji yang diperoleh sebagai pegawai. Rumah tangga dapat melakukan pertukaran karena mereka adalah pemilik faktor produksi alam, tenaga kerja, moral dan kewiraswastaan. (Sutarno dkk, 2014: 64)

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peranan baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah dikaruniai seorang anak.

Secara umum suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada disaat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbicara dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah. Selain peran suami, istri juga berperan

sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya, istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya.(Putri dan Sri 2015: 72-73)

Peran ibu rumah tangga kebanyakan dibatasi hanya di wilayah dapur, sumur, dan kasur. Namun ibu rumah tangga ternyata memiliki peranan dalam menanggulangi permasalahan ekonomi yang dialaminya sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya banyak hal yang dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan keluarga yaitu dengan bekerja sampingan. Misalnya, dengan mengelolah usaha kecil-kecilan, membuka warung nasi, menjadi penjaga toko, berdagang di pasar, penjual kerupuk di lampu merah dan sebagainya. Pada kehidupan sekarang, tuntutan kehidupan saat ini semakin bertambah terutama bidang terutama bidang sosial dan ekonomi. Semua ini mengakibatkan status perempuan tidak lagi sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan dituntut peranannya dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti turut bekerja membantu suami untuk menopang ekonomi keluarga.(Fitriani, 2019: 4)

Realitas kehidupan sehari-hari banyak perempuan/ibu rumah tangga yang bekerja sebagai penjual kerupuk di lampu merah. Dari data yang peneliti peroleh ibu rumah tangga yang berjualan kerupuk di lampu merah yaitu sekitar 10 ibu rumah tangga. Sehingga peranannya sebagai ibu rumah tangga terabaikan dan kurangnya perhatian terhadap anak-anaknya, untuk itu calon peneliti tertarik

untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai peranan ibu rumah tangga penjual kerupuk dalam meningkatkan perekonomian keluarganya yang berada di Kelurahan Alolama.

## **1.2 Fokus penelitian**

Berdasarkan fakta-fakta yang penulis telah jelaskan diatas, maka penulis membatasi penelitian ini, dimana penulis ingin mengetahui bagaimana peran ibu rumah tangga penjual kerupuk dalam meningkatkan perekonomian keluarga, yakni dengan berjualan kerupuk di lampu merah. Oleh karena itu ada 7 orang ibu rumah tangga yang berjualan kerupuk dilampu merah, terdapat 2 orang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagi penjual kerupuk dimana peneliti sudah melakukan komunikasi/wawancara mengenai perihal perannya sebagai ibu rumah tangga terganggu atau tidak, dan bagaimana peran ibu rumah tangga dalam membagi waktu, untuk mengurus rumah tangga dan berjualan kerupuk dilampu merah. Selain itu penulis ingin mengetahui sejauh mana tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berangkat dari Latar Belakang di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Ibu Rumah Tangga penjual kerupuk dalam meningkatkan perekonomian keluarga ?
2. Bagaimana tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap peran Ibu Rumah Tangga penjual kerupuk dalam meingkatkan perekonomian keluarga ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan Ibu Rumah Tangga penjual kerupuk dalam meningkatkan perekonomian keluarga.
2. Untuk mengetahui tinjauan Maaqasid Al-Syariah terhadap Peranan Ibu Rumah Tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat di gunakan dalam dua aspek, sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti dan para pembaca, dalam bidang ilmu Hukum Islam khususnya tentang konsep Maqasid Al-Syariah. Penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi para calon peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat di jadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

## 2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi masyarakat, khususnya peranan ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga perspektif Maqasid Al-Syariah.

### 1.6 Definisi Oprasional

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ibu Rumah Tangga dapat diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyeleggara berbagai macam pekerjaan rumah tangga. Selain itu, ibu rumah tangga adalah wanita yang banyak menghabiskan waktunya dirumah dan mempersembahkan waktunya tersebut untuk mengasuh dan mengurus anak-anaknya menurut pola yang diberikan masyarakat umum.
2. Ibu rumah tangga penjual kerupuk yang dimaksud oleh peneliti adalah ibu rumah tangga yang memiliki peran lebih dalam hal ini menjual kerupuk sekaligus berperan sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami dan mengurus anak-anaknya, dimana ibu rumah tangga tersebut menjual kerupuk dilampu merah yang ada disekitar kota kendari.
3. Peran ibu rumah tangga yaitu tidak hanya terfokus terhadap pendidikan anak, tetapi juga berperan terhadap kondisi kesejahteraan keluarga. Peran dan tanggung jawab seorang ibu dalam membentuk keluarga sejahtera, tidak dapat terpisahkan dari peran dan tanggung jawab seorang ayah, karena keduanya saling melengkapi dan saling mendukung.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga).

5. Maqasid Al-syariah adalah tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.

Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran seorang wanita/ibu rumah tangga dalam bekerja sebagai penjual kerupuk dan apakah perannya dan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dapat terabaikan.

